

**POLITIK HUKUM PENDIDIKAN**  
**(Survey Tentang Pelaksanaan Hukum Pendidikan Dalam Upaya**  
**Mencerdaskan Kehidupan Bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal)**

**Yanuarto**

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui politik hukum pendidikan (**Education Legal Policy**) yang direfleksikan terhadap pelaksanaan hukum pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal.*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, dengan tipe penelitian : survey ; jenis penelitian : yuridis sosiologis ; metode pengumpulan bahan hukum : studi dokumen, observasi dan wawancara; metode pendekatan : pendekatan empiris (**empirical approach**). Analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan cara **descriptif analysis** yakni menganalisis bahan hukum yang diteliti secara cermat terutama mengenai sejumlah sample surat keputusan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.*

*Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa politik hukum pendidikan yang direfleksikan terhadap pelaksanaan hukum pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal, senantiasa direalisasikan dengan Keputusan-keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal yang bernuansa edukatif, administratif dan penunjang pendidikan. Keputusan-keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dibuat oleh Pejabat Negara yang relevan.*

***Kata kunci** : Politik Hukum Pendidikan, Pelaksanaan Hukum Pendidikan, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Politik Hukum Pendidikan (**Education Legal Policy**) mencakup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu "...mencerdaskan kehidupan bangsa...". Undang-undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa : pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan Hukum Pendidikan di Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa-bangsa lain didunia, hendaknya senantiasa bercemin untuk introspeksi mengenai peran hukum pendidikan dalam memajukan bangsa dan negara untuk menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan hukum pendidikan di Indonesia mestinya juga memperhatikan pada pelaksanaan hukum pendidikan di negara lain, terutama sesama negara Asia, seperti Jepang, Cina, Korea dan Taiwan. Negara-negara yang dikenal sebagai Macan Asia tersebut telah membuktikan keunggulannya terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bagi bangsa Indonesia upaya mencerdaskan kehidupan bangsa mendesak untuk dipercepat perwujudannya melalui pendidikan.

### **Perumusan Masalah**

Bagaimanakah politik hukum yang direfleksikan terhadap pelaksanaan hukum pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal ?

No	Kawasan/ Domain	Proses	Hasil belajar
1.	<b>Cognitive domain</b> (Kawasan Otak)	<b>Proses otak</b> (di kepala)	<b>Knowledge</b> (ilmu pengetahuan)
2.	<b>Affective domain</b> (Kawasan hati)	<b>Proses hati</b> (di ulu hati)	<b>Attitude</b> (perasaan/ sikap)
3.	<b>Psychomotor domain</b> (Kawasan otot)	<b>Proses otot</b> (di anggota badan)	<b>Skill</b> (Ketrampilan)

Cognitive domain mengarahkan siswa untuk mengembangkan kemampuan intelektual, affective domain mengarahkan siswa mengembangkan kepekaan emosi atau sikap dan *Psychomotor domain* mengarahkan siswa mengembangkan ketrampilan fisik. Hasil belajar kawasan kognitif antara lain berupa fakta, konsep, intelektual. Hasil belajar kawasan afektif antara lain berupa sikap, nilai, kepercayaan. Hasil belajar kawasan psikomotor berupa ketrampilan menggunakan alat-alat.

### **Tujuan Penelitian**

Ingin mengetahui politik hukum pendidikan yang direfleksikan terhadap pelaksanaan hukum pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan Politik Hukum Pendidikan.

1. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemikiran secara umum dalam bidang kajian ilmu hukum, khususnya Politik Hukum Pendidikan mengenai pelaksanaan hukum pendidikan.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparatur dan pranata dalam pelaksanaan hukum pendidikan.

## **METODE PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **Penelitian Hukum Sosiologis**

Tipe penelitian ini adalah survey, hal ini dipilih dengan alasan bidang kajian yang akan dilaksanakan berkisar pada *survey* tentang pelaksanaan hukum pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Tegal. Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu yuridis sosiologis dengan cara menginvestarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi bahan hukum penelitian yang diperlukan. Metode penelitian disini akan menggunakan cara pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis atau empiris (*emperical approach*) dengan berpijak berdasarkan sample beberapa surat keputusan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.

### **Metode Analisis**

Metode analisis terhadap hasil penelitian yang telah terkumpul untuk menarik kesimpulan digunakan : Analisis Yuridis Sosilogis, sosiologis karena peneltiian ini bertitik tolak dari pelaksanaan hukum pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal.

Teknik analisis dilaksanakan melalui beberapa tahap, setelah bahan hukum terkumpul secara lengkap kemudian diidentifikasi menurut sifat dan kondisi tiap-tiap bahan hukum, maka tahap berikutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara *deskriptif analysis* yakni menganalisis bahan hukum yang diteliti dengan metode induktif kemudian menggeneralisir bahan hukum yang sudah diidentifikasi menjadi kesimpulan tentang pelaksanaan hukum pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil bahan hukum dengan teknik *random sampling*, berjumlah sepuluh surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, yaitu :

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

A.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal No. 423.7/00813.1/2005 tentang Penetapan Kewenangan Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/ MTs Kota Tegal Tahun Pelajaran 2004/2005.
B.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal No. 420/00045 tentang Kelompok Kerja Pendataan Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun 2005.
C.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal No. 424/1454 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Program Guru Bantu Kota Tegal Tahun 2004.
D.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal No. 050/0959 tentang Penunjukkan Pengendali Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
E.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal No. 420/0322/2004 tentang Sekolah Penyelenggara Uji Kompetensi Produktif/ Tugas Akhir Tahun Pelajaran 2003/2004.
F.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal No. 800/00009 tentang Mutasi Guru/ Tenaga Pengajar Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tegal
G.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal No. 900/00029 tentang Penetapan Alokasi Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) untuk SD/ MI/ SDLB, SMP/ MTs Negeri – Swasta se Kota Tegal Periode Bulan Juli – Desember 2005.
H.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal No. 050/00005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal tanggal 31 Maret 2005 No. 050/00584 tentang Pembentukan Panitia

	Pemeriksa Pekerjaan pada Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun Anggaran 2005.
I.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal No. 050/00006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal tanggal 31 Maret 2005 No. 050/00583 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ Panitia Lelang/ Pemilihan dan Penunjukan Langsung pada Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun Anggaran 2005.
J.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal No. 420/00021 tentang Penunjukan Pemegang Kas Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Pendidikan Kota Tegal Tahun 2005.

Sepuluh sample Surat Keputusan tersebut ada beberapa yang berkaitan langsung dengan pendidikan (edukatif), namun ada beberapa yang berkaitan tidak langsung dengan pendidikan (administratif), dan sebagai penunjang pendidikan. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal bernuansa edukatif, misal tentang penetapan Kewenangan Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/ MTs Kota Tegal Tahun Pelajaran 2004/ 2005, tentang Sekolah Penyelenggara Uji Kompetensi Produktif/ Tugas Akhir Tahun Pelajaran 2003/2004. Keputusan yang berkaitan langsung dengan pendidikan biasanya pada seputar kepentingan *cognitive domain* (ilmu pengetahuan), *affective domain* (sikap) dan *psychomotor domain* (skill). Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal yang bernuansa administratif, misal tentang Kelompok Kerja Pendataan Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun 2005, tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Program Guru Bantu Kota Tegal Tahun 2004, tentang Penunjukkan Pengendali Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal tentang Mutasi Guru/ Tenaga Pengajar Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tegal. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal yang bernuansa penunjang pendidikan, misal tentang Penetapan Alokasi Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Dana Program

Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM untuk SD/ MI/ SDLB, SMP/ MTs Negeri – Swasta) se Kota Tegal Periode Bulan Juli – Desember 2005, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan pada Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun Anggaran 2005, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ Panitia Lelang/ Pemilihan dan Penunjukan Langsung pada Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun Anggaran 2005, tentang Penunjukan Pemegang Kas Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Pendidikan Kota Tegal Tahun 2005.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dibuat oleh Pejabat Negara, yang berkaitan dengan ditetapkannya keputusan tersebut. Peraturan – peraturan yang menjadi pertimbangan tersebut ada yang berkaitan langsung dengan pendidikan, ada pula yang berkaitan tidak langsung dengan pendidikan maupun berkaitan dengan penunjang pendidikan.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal senantiasa mencantumkan beberapa pertimbangan hukum berupa peraturan perundang – undangan yang kadang – kadang mencantumkan pertimbangan dengan peraturan perundang – undangan dan peraturan yang dibuat oleh Pejabat Negara, yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Hal tersebut bisa dimengerti, karena Dinas Pendidikan Kota Tegal merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pendidikan. Berdasarkan TAP MPR No. III Tahun 2000, maka peraturan perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan pendidikan disini yaitu Undang – undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan yang dibuat oleh Pejabat Negara yang berkaitan langsung dengan pendidikan disini yaitu Surat Keputusan Mendiknas tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/ 2004, Keputusan Menko Kesra tentang Koordinasi sama seperti tersebut diatas. Hal ini menunjukkan bahwa apapun yang diputuskan Kepala Dinas Kota Tegal harus selaras dengan kepentingan nasional, serta sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

No.	<b>Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, terdapat beberapa pertimbangan hukum berupa perundang-undangan yang sama</b>
1.	UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jatim, Jateng, Jabar dan DIY
2.	UU No. 13 Tahun 1954 Perubahan UU No. 16 dan 17 Th. 1950 tentang Pembentukan Kota – kota Besar dan Kota – kota Kecil di Jawa
3.	UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, sesuai dengan kepentingannya. Pelaksanaan Wajib Belajar, Peraturan Mendiknas tentang Ujian Nasional Tahun 2004/2005, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas tentang Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun 2004/2005, Surat Keputusan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah perihal Susunan Panitia (Sekretariat) Guru Bantu Kab/ Kota.

No.	<b>Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan yang dibuat oleh Pejabat Negara, berkaitan langsung dengan pendidikan:</b>
1.	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.	Surat Keputusan Mendiknas No. 153/4/2003, tanggal 14 Oktober 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004
3.	Keputusan Menko Kesra No. 18/Kep/Menkokesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar
4.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun 2004/2005
5.	Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 1827/C/MN/2005 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun 2004/2005
6.	Surat Keputusan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah No. 438/C32/LL/2004 tanggal 21 Juni 2004 perihal Susunan Panitia (Sekretariat) Guru Bantu Kab/ Kota



No.	Peraturan perundang – undangan dan peraturan yang dibuat oleh Pejabat Negara, berkaitan tidak langsung dengan pendidikan yang bernuansa administratif
1.	UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999
2.	UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
3.	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4.	UU No. 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
5.	PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
6.	PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
7.	PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
8.	PP No. 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2003.
9.	PP No. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
10.	PP No. 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kab. Dati II Tegal
11.	PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formsi Pegawai Negeri Sipil
12.	PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002
13.	Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
14.	Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD

15.	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
16.	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2002
17.	Perda Kota Tegal No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas Kota Tegal
18.	Perda No. 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Dati II dan Memberlakukan semua Perda Kotamadya Dati II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Dati II Tegal di seluruh Wilayah Kotamadya Dati II Tegal
19.	Perda Kota Tegal No. 11 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
20.	Perda Kota Tegal No. 1 Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang APBD Kota Tegal
21.	SK Walikota Tegal No. 875.1/00189/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan, Salinan, Petikan dan Surat – surat lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal yang mencantumkan dasar pertimbangan dengan peraturan perundang – undangan dan peraturan yang dibuat oleh pejabat Negara, yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, karena pendidikan tak dapat berjalan tanpa bantuan dari pemerintah. Dinas Pendidikan Kota Tegal merupakan bagian tak terpisahkan dari Pemerintah Kota Tegal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tegal menunjukkan sebagai bagian tak terpisahkan dari Pemerintah Kota Tegal sekaligus Pemerintah Republik Indonesia, maka pertimbangan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang – undangan dan peraturan yang dibuat oleh pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tegal maupun Pemerintah Republik Indonesia. Pengadaan

sarana kesenian dan kebudayaan, peningkatan pengelolaan perpustakaan, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut:

1. Politik Hukum Pendidikan (*Education Legal Policy*) yang direfleksikan terhadap pelaksanaan hukum pendidikan, direalisasikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.
2. Dinas Pendidikan Kota Tegal merupakan instansi vertikal dibawah Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi, yang aktifitasnya bergerak di bidang pendidikan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal yang mencantumkan dasar pertimbangan dengan peraturan perundang – undangan dan peraturan yang dibuat oleh pejabat Negara, yang berkaitan dengan penunjang pendidikan karena pendidikan tak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penunjang pendidikan. Pendidikan memerlukan berbagai penunjang pendidikan, selain dana operasional yang memadai, juga memerlukan pengadaan buku pelajaran, pengadaan meja kursi, pengadaan alat laboratorium, pengadaan alat peraga Fisika, Kimia, Biologi.

No.	Peraturan Perundang – undangan dan peraturan yang dibuat oleh Pejabat Negara, yang berkaitan dengan penunjang pendidikan
1.	PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
2.	Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
3.	Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah
4.	Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. $\frac{S-42/A.2000}{S-2262/D.2/05/2000}$ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah

5.	Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No. 4559/c.c3/KU/2005 tanggal 10 Agustus 2005 perihal Penyaluran Dana Program PKPS BBM Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota

3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal menetapkan Keputusan – keputusan yang bernuansa edukatif, administratif dan penunjang pendidikan. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal yang bernuansa edukatif berkisar pada cognitive domain (ilmu pengetahuan), affective domain (sikap/ perasaan) dan psychomotor domain (skill). Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal yang bernuansa administrative berkisar pada pendataan, pengendalian kegiatan staf, sekretariat, mutasi guru dan sebagainya. Keputusan Kepala Dinas Kota Tegal yang bernuansa pendidikan berkisar pada bantuan operasional sekolah, pemeriksaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, panitia lelang, pemilihan dan penunjukan langsung dan sebagainya.
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal ditetapkan berdasarkan pertimbangan berupa peraturan perundang – undangan maupun peraturan yang dibuat oleh pejabat Negara:
  - a. Yang berkaitan langsung dengan pendidikan misal:
    - 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - 2) SK Mendiknas No. 153/4/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004
    - 3) Keputusan Menko Kesra No. 18/Kep/Menkokesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar
  - b. Yang berkaitan tidak langsung dengan pendidikan misal:
    - 1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
    - 2) PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah
    - 3) Perda Kota Tegal No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas Kota Tegal.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Politik Hukum Pendidikan yang direfleksikan terhadap pelaksanaan hukum pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal, senantiasa direalisasikan dengan Keputusan – keputusan Kepala Dinas Kota Tegal yang bernuansa edukatif, administratif dan penunjang pendidikan. Keputusan – keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan pada peraturan perundang – undangan dan peraturan yang dibuat oleh pejabat negara, yang berkaitan dengan pendidikan maupun yang tidak langsung berkaitan dengan pendidikan.

### **Saran**

Agar Pemerintah yang mendelegasikan secara vertikal kepada Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota meningkatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan keputusan – keputusan yang bernuansa edukatif, administratif dan penunjang pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan peraturan perundang – undangan serta peraturan yang dibuat oleh pejabat negara yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

Hadikusumo, Kunaryo, 2000, *Pengantar Pendidikan*, IKIP Semarang Press, Semarang

Kunaryo, 1994, *Filsafat Pendidikan Pancasila*, IKIP Semarang Press, Semarang

Mahfud MD, Moh, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitiyo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Suharyono, 1991, *Strategi Belajar Mengajar I*, IKIP Semarang Press, Semarang